



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 13 April 2020

Kepada,
Yth. Para Pimpinan Pelaku Usaha
Jasa Kepariwisataaan
di –
BEKASI

SURAT EDARAN

Nomor : 556/2577-Parbud.Par

TENTANG


PENUTUPAN SEMENTARA TEMPAT HIBURAN DAN USAHA JASA PARIWISATA LAINNYA DALAM RANGKA MEMENUHI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA BEKASI

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah Covid Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 300/Kep.197-BPBD/IV/2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah Covid Virus Disease (Covid-19), Sehubungan hal tersebut dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Penutupan sementara Tempat Hiburan (Klab Malam, Cafe, Panti Pijat, Karaoke, Musik Hidup, Pub, Bilyard, Panti Mandi Uap/Sauna/Spa, Arena Bermain Anak, Bioskop), Salon kecantikan, Refleksi Keluarga, Sport Center, tempat pemancingan, Tempat wisata dan MICE (Balai Pertemuan) di Kota Bekasi, terhitung 15 April s/d 28 April 2020 (akan ditinjau ulang berdasarkan perkembangan yang ada);

2. Restoran dan Rumah Makan untuk membatasi jam operasional, dilarang melayani makan ditempat, mengutamakan pesanan secara online, drive-thru, menerapkan social distancing, menyiapkan pengukur suhu tubuh dan menyiapkan sarana pencegahan lainnya sesuai dengan aturan satgas pencegahan Covid-19;
3. Apartemen yang dioperasikan oleh manajemen sebagai hunian atau kontrak yang bersifatnya harian atau mingguan untuk tutup sementara terhitung 15 April s/d 28 April 2020 (akan ditinjau ulang berdasarkan perkembangan yang ada);
4. Seluruh informasi terkait Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Bekasi dapat mengakses corona.bekasi.go.id, publik Safety Centre 119, Call Centre Kota Bekasi 1500444.

Demikian untuk menjadi perhatian.


WALI KOTA BEKASI,
Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Kapolres Metro Bekasi Kota;
4. Dandim 0507 Bekasi;
5. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bekasi;
6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
7. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
10. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
11. Camat se- Kota Bekasi;
12. Lurah se- Kota Bekasi.